

POLICY BRIEF

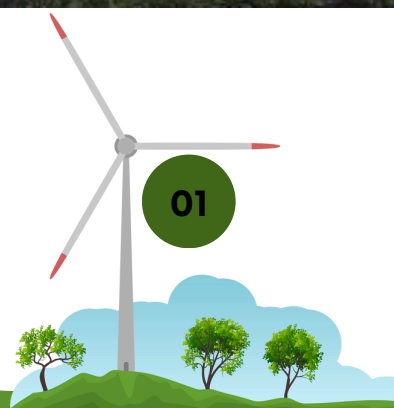
**PENYELAMATAN PULAU-PULAU KECIL DARI
CENGKERAMAN TAMBANG DI INDONESIA:**

STUDI KASUS PULAU WAWONII, SULAWESI TENGGARA



Daftar Isi

- 02** Ringkasan Eksekutif
- 05** Potret Pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia
- 08** Cengkeraman Tambang di pulau-pulau kecil Indonesia: Studi Kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara
- 14** Dampak Pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia: Studi Kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara
- 21** Kesimpulan dan Rekomendasi



I. Ringkasan Eksekutif

Pertambangan di pulau-pulau kecil termasuk aktivitas yang dilarang berdasarkan Undang-Undang **Nomor 27 Tahun 2007**, sebagaimana ditegaskan kembali dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014** tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Berdasarkan UU PWP3K, pulau kecil adalah pulau dengan luas wilayah kurang dari 2.000 km².

Pada pasal 35 huruf k menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan mineral dilarang dilakukan di pulau-pulau kecil.

Policy Brief ini membahas mengenai studi kasus pertambangan nikel yang dilakukan **PT. Gema Kreasi Perdana (GKP)** di pulau kecil Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. PT. GKP merupakan anak perusahaan Harita Group yang sejatinya sudah kehilangan legalitas operasional pasca berbagai keputusan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA). PT GKP dinyatakan kalah atas perlawanannya terhadap masyarakat Wawonii, meski sebelumnya sudah melakukan banding dan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/HUM/2022

Menyatakan bahwa kegiatan pertambangan yang diatur dalam Perda Konawe Kepulauan Nomor 2 tahun 2021 batal dan bertentangan dengan hukum. Keputusan berimplikasi melarang seluruh kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii.

Selain itu, putusan PTUN Kendari pada bulan Februari 2023 yang memenangkan gugatan warga melalui **Putusan Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.KDI** dengan membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT GKP. Serta terhadap putusan PTUN Jakarta **Nomor: 167/G/TF/2023/PTUN.JKT** yang menyatakan batal terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT GKP dan memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: **SK.576/Menhut-II/2014** tentang IPPKH Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Pulau Wawonii.

Aktivitas tambang juga dinyatakan ilegal berdasarkan putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023 setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan PT GKP terhadap penafsiran dua pasal, yaitu Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K agar pulau kecil bisa ditambang.





Putusan MA Kalahkan PT GKP

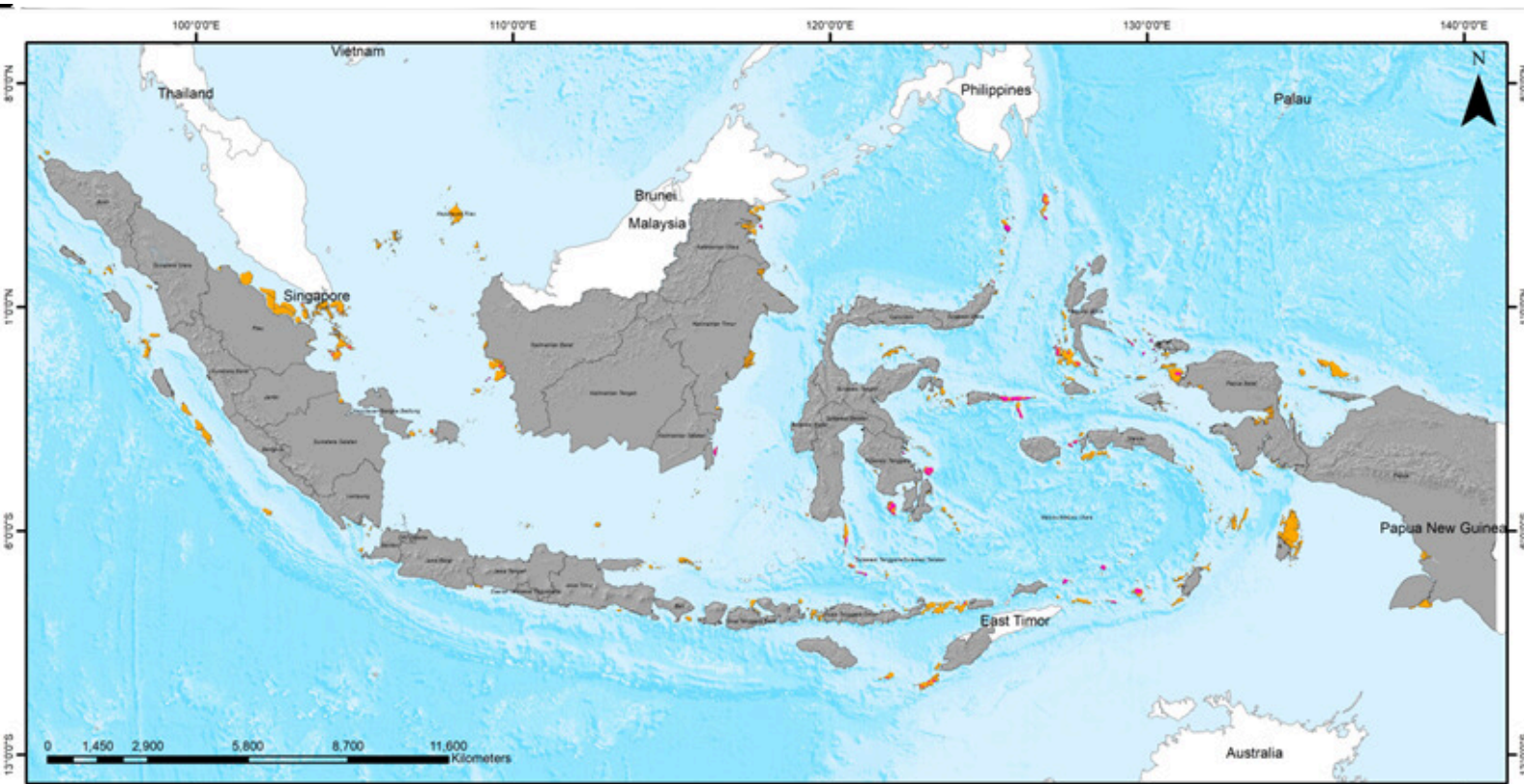
Putusan MA kembali mengalahkan PT GKP untuk membatalkan dan mencabut IPPKH milik PT GKP berdasarkan kasasi **Nomor: 403 K/TUN/TF/2024**. Putusan ini semakin menguatkan bahwa aktivitas pertambangan di pulau kecil dengan studi kasus di Pulau Wawonii yang dilakukan oleh PT GKP dinyatakan ilegal dan termasuk perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, PT GKP tidak mematuhi keputusan hukum tersebut.

Berdasarkan temuan dan kasus PT GKP tersebut di atas, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Forum Akademisi Timur Melawan Tambang di Pulau-Pulau Kecil menginisiasi penyusunan Policy Brief, dengan tujuan memberikan runutan analisis secara komprehensif berbasiskan data yang akurat. Policy Brief ini memberikan kejelasan kedudukan hukum dan dampak pertambangan di pulau kecil di Indonesia secara umum dan secara khusus di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.



II. Potret Pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia

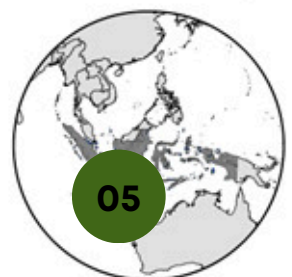
Hasil analisis data spasial yang dilakukan FWI dengan visualisasi citra yang dipadupadankan dengan peta administrasi Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia mencapai 19.106 pulau, dengan luas mencapai 7 juta ha. Setidaknya FWI mencatat terdapat 242 pulau kecil dalam konsesi tambang dengan luas mencapai 245 ribu ha yang dimiliki oleh 149 izin usaha pertambangan.



PETA TAMBANG PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

Legenda

- Tambang
- Pulau Kecil (<2000km2)
- Batas Provinsi



Ancaman Tambang di Pulau Kecil

Beberapa pulau-pulau kecil di Indonesia yang terancam oleh pertambangan antara lain adalah Pulau Sangihe (Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara), Pulau Bunyu (Bulungan, Kalimantan Utara), Pulau Wawonii (Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara), Pulau Pakal (Halmahera Selatan, Maluku Utara), Pulau Doi (Halmahera Utara, Maluku Utara), Pulau Gag (Raja Ampat, Papua Barat Daya).

Izin tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia mengincar berbagai macam komoditas pertambangan. Komoditas-komoditas tersebut antara lain, yakni jenis batuan (andesit, granit, garnet, kali, kapur), batubara, nikel, timah, bijih besi, pasir, tembaga, bauksit, tanah urug, dan emas. Aktivitas pertambangan di pulau kecil setidaknya telah menyumbang nilai deforestasi sebanyak 318,5 ribu ha atau setara 3% dari nilai laju rata-rata deforestasi nasional. Sektor tambang menjadi penyumbang terbesar dalam deforestasi di pulau-pulau kecil, yaitu seluas 271.642,78 ha (FWI,2023)

Hutan yang hilang akibat aktivitas pertambangan termasuk untuk pembangunan jalan, eksplorasi, dan tahap produksi.

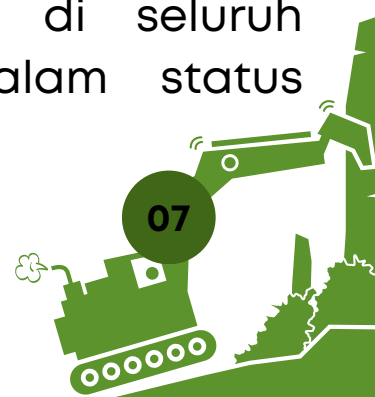


Hilangnya Fungsi Hutan

Fungsi hutan yang hilang akibat aktivitas pertambangan tidak bisa dikembalikan seperti fungsi konservasi air dan tanah, penyedia iklim mikro, hilangnya habitat keanekaragaman hayati, serta ruang hidup masyarakat adat-masyarakat lokal.



Pasca kemenangan gugatan dan banding warga Pulau Wawonii terhadap perizinan (IUP-OP dan IPPKH) PT GKP dalam berbagai tingkatan putusan mulai dari PTUN, MA, dan MK semakin menguatkan bahwa aktivitas pertambangan di pulau kecil Pulau Wawonii dinyatakan ilegal. Terdapat 2 pasal dalam UU PWP3K, yaitu Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k yang dengan tegas menyatakan bahwa pertambangan dilarang beraktivitas di atas pulau kecil. Hal ini berimplikasi terhadap keberadaan status izin tambang di seluruh Indonesia yang juga dapat ditafsirkan dalam status melanggar hukum.



III. Cengkeraman Tambang di pulau-pulau kecil Indonesia:

Studi Kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara

Aktivitas tambang di pulau kecil dilarang oleh peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada kasus di Pulau Wawonii yang memiliki luasan wilayah hanya sebesar 715 km², konflik pertambangan PT GKP dengan warga di Pulau Wawonii muncul sejak tahun 2007 dengan terbitnya izin usaha pertambangan (IUP) nikel tahap eksplorasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kepada PT GKP seluas 951,84 ha dan 948,37 ha, selanjutnya pada tahun 2008, PT GKP mendapatkan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada saat itu masih bernama studi lingkungan. Dua tahun kemudian yaitu tahun 2010, PT GKP mendapatkan izin produksi.

PT GKP mengajukan izin IPPKH kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan disetujui oleh KLHK pada tahun 2014. IPPKH merupakan syarat legal usaha pertambangan di dalam kawasan hutan.



PT GKP MELAWAN HUKUM

PT GKP baru melakukan kegiatan operasional pembangunan sarana prasarana pertambangan pada tahun 2019. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum pertama PT GKP dengan mengingkari diktum 13 pada IPPKH PT GKP yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 2 tahun (artinya tahun 2016) harus melakukan operasionalisasi dan jika tidak maka izin otomatis dibatalkan.



PT GKP sejatinya pada masa periode ini, status perizinannya batal atau dapat disebut tidak memiliki IPPKH. Dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut (tanpa IPPKH dan tidak menaati peraturan tentang larangan pertambangan di pulau-pulau kecil) mengindikasikan bahwa adanya tindak pidana asal (TPA) yang dilakukan oleh PT GKP yang dapat mengarah pada potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada tahun 2014, Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP) PT GKP pun berubah dari semula sebesar 950 ha menjadi 850 ha, yang kemudian direvisi tahun 2016. PT GKP kemudian diakuisisi oleh Harita Group pada tahun 2017.



IUP-OP PT GKP kembali direvisi pada tahun 2019. Selama operasional IUP PT GKP sepanjang 2014 sampai 2019 tidak mengantongi izin lingkungan dan tanpa dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). PT GKP baru mengajukan AMDAL pada tahun 2018 dan mendapatkan izin lingkungan terbaru pada tahun 2021 (Tempo, 2023)

Menurut pasal 50 PP Nomor 27 Tahun 2012 dijelaskan bahwa setelah terjadi perubahan kepemilikan usaha, perubahan komposisi saham, lokasi, dan titik koordinat, perusahaan harus mengajukan dan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru.

Perubahan IUP-OP yang dilakukan oleh PT GKP pada 2014, 2016, dan 2019 tidak dilengkapi izin lingkungan. Padahal izin lingkungan adalah prasyarat dalam melakukan kegiatan berusaha Meskipun PP Nomor 27 Tahun 2012 telah diubah menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan telah mengganti izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan yang berimplikasi kepada penyederhanaan birokrasi, hal ini tidak menghapus fakta bahwa perubahan IUP-OP yang dilakukan oleh PT GKP pada 2014, 2016, dan 2019 melanggar aturan dengan tidak memiliki izin lingkungan, padahal izin lingkungan adalah prasyarat dalam melakukan kegiatan berusaha.



Masyarakat Wawonii Menggugat

Kegiatan operasional melawan hukum yang dilakukan PT GKP membuat warga Pulau Wawonii akhirnya menggugat perusahaan ke Mahkamah Agung (MA) pada 20 September 2022.



Tidak berselang lama, tepatnya pada 28 Desember 2022 melalui putusan MA dengan Nomor: 57 P/HUM/2022 menyatakan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe kepulauan termasuk di Pulau Wawonii dilarang dan sekaligus membatalkan Perda Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2024. Warga juga mengajukan gugatan ke PTUN Kendari pada 31 Agustus 2022, kemudian PTUN Kendari memutuskan untuk memenangkan gugatan warga melalui Putusan Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.KDI. PTUN Kendari memenangkan gugatan warga Pulau Wawonii dengan menyatakan batalnya IUP-OP PT GKP.

Warga kembali menggugat PT GKP ke PTUN Jakarta pada 18 April 2023 atas kepemilikannya terhadap IPPKH. Kemudian, PTUN Jakarta melalui putusan Nomor: 167/G/TF/2023/PTUN.JKT menyatakan batalnya kepemilikan IPPKH PT GKP dan memenangkan warga Pulau Wawonii. Sayangnya, PTUN Jakarta pada tahun 2023 melalui putusan 367/B/2023/PT.TUN.JKT menyatakan memenangkan banding PT GKP atas gugatannya terhadap kepemilikan IPPKH.

Upaya PT GKP untuk melegalkan aktivitas tambang di Pulau Wawonii selanjutnya dengan mengajukan *judicial review* (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). PT GKP ingin menganulir penafsiran dua pasal yaitu Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k pada UU PWP3K agar pulau kecil bisa ditambang. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menolak JR PT GKP melalui putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang.





Keputusan ini membuat semangat warga Pulau Wawonii lebih “terbakar”. Warga Pulau Wawonii kemudian mengajukan upaya kasasi ke MA terkait putusan PTUN Jakarta 367/B/2023/PT.TUN.JKT yang telah memenangkan PT GKP. Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan warga Pulau Wawonii. Artinya majelis hakim MA telah membatalkan putusan PTUN Jakarta nomor 367/B/2023/PT.TUN.JKT dan menguatkan PTUN Jakarta dengan nomor 167/G/TF/2023/PTUN.JKT yang memenangkan gugatan warga Pulau Wawonii atas tidak berlakunya IPPKH PT GKP di Pulau Wawonii.

Pasca putusan ini aktivitas pertambangan tidak kunjung dihentikan sehingga warga Pulau Wawonii merespon dengan perlawanan melalui demonstrasi. Hingga kini pun perlawanan warga Pulau Wawonii terus berlangsung dan menuntut PT GKP angkat kaki dari Pulau Wawonii atas ilegalitas atau batalnya IUP-OP dan IPPKH PT GKP.

PT GKP melakukan kaveling hutan dan lahan di Pulau Wawonii dengan total luas 1800 hektare. Setidaknya terdapat 9 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan yang dirugikan akibat aktivitas tambang oleh PT GKP. Warga Pulau Wawonii keberatan atas pembebanan izin PT GKP atas ruang hidup berupa kebun, hutan, dan lahan pertanian yang kemudian dikuasai PT GKP.

IV. Dampak Pertambangan di pulau-pulau kecil:

Studi Kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara

Pertambangan di pulau-pulau kecil dilarang dalam UU P3WK. Pertimbangan utamanya adalah dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi. Dilihat dari sisi ekologi, maka pulau kecil memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) berukuran sempit dan pendek dengan ekosistem yang beragam yang menyebabkan daya dukung dan daya tampung yang sangat terbatas. Pertambangan pada wilayah daratan (*landscape*) akan menghancurkan permukaan pulau, terjadi deforestasi, kehilangan biodiversitas, kehancuran sumber daya alam yang dapat diperbaharui (hutan, pertanian dan sumber penghidupan masyarakat).

Hal ini menyebabkan hilangnya permukaan lahan yang subur, fungsi hidrologis (perlindungan tanah dan sumber air bersih) bagi masyarakat menjadi hilang, memicu bencana lain seperti bencana banjir, longsor, kekeringan, meningkatnya gas emisi, perubahan iklim, dan dampak terbesar terhadap ekosistem pesisir dan laut (*Seascape*). Dampak secara langsung pada *seascape* yaitu terjadi endapan yang mengakibatkan kekeruhan.



Pertambangan di Pulau-pulau Kecil

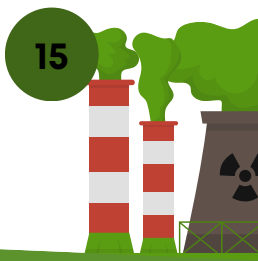
Adanya logam berat seperti tembaga (Cu), arsen (As), besi (Fe), dan platina (Pt) berpeluang besar masuk ke perairan dan menyebabkan peningkatan partikel yang mengendap di dalam air, baik yang bersifat biologis maupun anorganik. Hal ini meningkatkan laju kekeruhan yang berdampak negatif terhadap habitat ikan dan daerah penangkapan ikan (Sariato, Simbolon dan Wiryawan, 2016).



Adanya logam berat ini membuat peringkat *Hazard Quotient* (HQ) sebagian besar ikan lebih besar dari satu yang menunjukkan bahwa ikan tidak layak untuk dimakan (Amqam et al., 2020).

Logam berat ini juga mengakibatkan pemadatan tanah, mengubah pH tanah menjadi rendah, dan penurunan jumlah mikroorganisme baik yang membuat upaya reklamasi sekalipun menjadi sulit untuk dilakukan (Drakel et al., 2021).

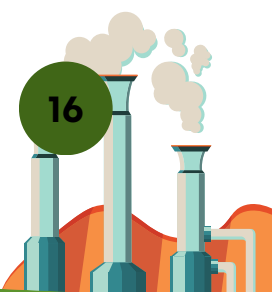
Rezky, et al (2020) menegaskan bahwa manfaat pertambangan tidak selalu berkelanjutan dalam jangka panjang.



Meskipun pertambangan pada keadaan tertentu dapat membantu pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan banyak dari manfaat ini berakhir dengan penutupan tambang, yang juga memicu munculnya berbagai permasalahan seiring dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan yang telah dilakukan.



Pertambangan juga dapat memicu konflik antar masyarakat. Perusahaan pertambangan atau pihak berkepentingan menggunakan taktik manipulasi dan provokasi untuk memperkuat dukungan terhadap aktivitas mereka, misalnya dengan memberikan insentif atau fasilitas finansial kepada kelompok pro pertambangan atau menyebarkan informasi yang tidak akurat mengenai dampak pertambangan. Taktik seperti ini dapat meningkatkan konflik horizontal.



Dampak Pertambangan di Wawonii

1. Akibat penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana prasarana penunjang dan aktivitas pertambangan dalam rentang tahun 2017-2023, total kerusakan hutan mencapai 205,14 ha dari total tutupan luas hutan sebesar 1.474 ha di Pulau Wawonii. Rusaknya hutan membuat keanekaragaman hayati di Pulau Wawonii menjadi terancam. Pada buku berjudul Pulau Wawonii: Keanekaragaman Ekosistem, Flora dan Fauna (2019) terbitan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dijelaskan bahwa Pulau Wawonii memiliki lebih dari 1000 jenis flora dan fauna. Banyak sekali tumbuhan paku, tumbuhan monokotil (gymnospermae), dan tumbuhan dikotil (angiospermae). Adapun, salah satu tanaman berguna di Wawonii adalah okra, tanaman sejenis sayuran yang kaya akan antioksidan, vitamin A, C, dan K. Selain itu, tercatat ada sekitar 37 jenis ikan air tawar, 35 jenis reptil dan amfibi seperti katak endemik, penyu hijau, dan penyu sisik. Ada pula sekitar 70 jenis burung, 11 jenis kelelawar, dan 45 jenis serangga, dan sebagian termasuk dalam hewan dilindungi, salah satunya adalah burung maleo atau monde dalam bahasa lokal.



Selain itu, penggalian profil tanah di kawasan hutan oleh aktivitas tambang PT GKP di daerah hulu DAS Roko-Roko menyebabkan terjadinya erosi ketika terjadi hujan dan mengalir membawa lumpur dan senyawa-senyawa kimia yang berbahaya masuk ke sungai. Endapan sedimen terjadi dari hulu bahkan semakin tinggi di bagian hilir sungai tersebut, yang menyebabkan air sungai dan laut pesisir berubah warna menjadi keruh atau kuning dan mengandung senyawa kimia yang saat ini sudah berdampak gatal-gatal bagi masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut untuk mandiserta debu-debu yang mengganggu pemukiman dan kebun.

2. Aktivitas PT GKP juga menyebabkan kerusakan terumbu karang seluas 2.000 Ha, rusaknya mata air, dan pencemaran air sungai. Kerusakan terumbu karang tersebut terjadi di Desa Masolo, kecamatan Wawonii Tenggara akibat aktivitas pertambangan dan kegiatan pengiriman ore nikel menggunakan kapal tongkang. Adapun, pembangunan pelabuhan khusus untuk aktivitas pertambangan telah merusak ekosistem pesisir perairan Desa Roko-roko, kecamatan Wawonii Selatan.



3. Terancamnya mata pencaharian masyarakat. Masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan mengalami penurunan pendapatan dikarenakan jumlah tangkapan pasca aktivitas pertambangan mengalami penurunan yang drastis, seperti gurita yang mengalami penurunan tangkapan mencapai 45 kg/hari, ikan sunu yang mencapai penurunan 900 kg/hari, dan cakalang yang mengalami penurunan mencapai 90 kg/hari. Masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor perikanan ini menjadi sangat dirugikan. Hal ini menyebabkan turunnya pendapatan dari Rp 1.000.000-3.000.000/hari menjadi sekitar Rp 500.000/hari. Hal ini akibat jarak nelayan menangkap ikan drastis lebih jauh karena kawasan perairan pesisirnya telah tercemar dan ikan bergerak lebih jauh, maka nelayan harus mencari ikan di kawasan perairan di atas 10-20 mil dari bibir pantai bagi nelayan penangkap ikan-ikan karang dan 20– 40 mil dari bibir pantai bagi nelayan penangkap ikan cakalang/tuna. Jika sebelumnya nelayan hanya butuh waktu paling lama sekitar 10 jam, maka setelah adanya tambang mereka harus melaut dua kali lipat, yaitu 20 jam. Dampak dari semakin jauhnya kawasan tangkap ini adalah meningkatnya kebutuhan terhadap bahan bakar (solar).

Sebelum adanya proyek tambang, nelayan cukup menggunakan 5 liter solar untuk menangkap ikan di bawah 10 mil dari bibir pantai. Sekarang mereka butuh paling sedikit 20 liter solar setiap harinya (Parid Ridwanuddin)

4. Terpecahnya kelompok masyarakat menjadi dua kubu, yaitu pendukung tambang dan penolak tambang. Perusahaan hanya memberi akses listrik ke masyarakat pendukung tambang, sementara yang menolak tidak mendapatkan akses listrik. Bahkan, masyarakat saling tidak melayat antar dua kubu. Konflik sosial ini sebelumnya tidak terjadi sebelum adanya aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, masyarakat hidup dengan rukun terlepas dari etnis yang berbeda yang terdiri dari suku tolaki, suku buton, suku bugis, bahkan suku jawa. Kondisi tersebut dapat berpotensi besar memicu perang saudara antar masyarakat di Pulau Wawonii karena hubungan yang tidak harmonis akibat politik pemecahan oleh PT. GKP.

5. Kerugian negara akibat hasil ekspor pertambangan ore nikel di Pulau Wawonii oleh PT GKP diperkirakan mencapai Rp 3.286.888.200.000.000.000.000 dengan asumsi harga nikel per ton sebesar \$27.563 USD atau Rp 438.716.147,58 pada tahun 2023 (Kompas, 2023) kerugian ini dihitung dari kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT GKP dari rentang bulan Agustus 2022 hingga Agustus 2023 sebanyak 95 kapal dengan total muatan 749.206,113 MT (RDP Konawe Kepulauan). Kerugian tersebut berpotensi bertambah karena sampai sekarang, PT GKP masih melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii.

V. Kesimpulan & Rekomendasi

Pertambangan di pulau-pulau kecil di Indonesia merupakan tindakan yang melanggar hukum, dan termasuk kegiatan yang ilegal. Pulau-pulau kecil di Indonesia seharusnya dijaga keberadaannya agar ekosistemnya lestari dan masyarakat adat masyarakat lokal dalam memanfaatkannya dalam jangka waktu yang sangat Panjang. Pada kasus di Pulau Wawonii, PT GKP telah melakukan pelanggaran hukum secara berulang, merusak lingkungan dan merugikan negara serta warga Pulau Wawonii. Oleh karena itu, kami memberikan rekomendasi dan meminta kepada:

- 1.** Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menjaga tegaknya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 khususnya menjaga pelaksanaan UU No. 27 tahun 2007 tentang larangan kegiatan pertambangan di pulau pulau kecil Indonesia. Oleh karena itu, segala aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia harus dihentikan.



2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mencabut Izin Usaha Operasi Produksi PT GKP dan izin-izin lainnya yang telah diberikan kepada PT GKP, sekaligus melakukan evaluasi dan audit menyeluruh atas IUP di atas seluruh pulau kecil di Indonesia;



3. Menteri Kehutanan RI untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Pulau Wawonii atas nama PT GKP termasuk untuk tidak mengeluarkan izin baru di atas seluruh pulau-pulau kecil Indonesia untuk pertambangan;

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mencabut Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang pernah diberikan kepada PT GKP menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57 P/HUM/2022 dan Nomor 14 P/HUM/2023;
5. Menteri Perhubungan RI untuk mencabut Izin Lokasi Terminal Khusus, Izin Pembangunan Terminal Khusus, dan Izin Operasional Terminal Khusus yang pernah diberikan kepada PT GKP;
6. Kepala Kepolisian RI (Kapolri) untuk mengambil langkah tegas terhadap semua pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT GKP di Wawoni termasuk para aparat penegak hukum (APH) yang melakukan *back-up* kegiatan penambangan PT GKP;

7. Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk menindaklanjuti terhadap peluang pidana/ kerugian negara yang ditimbulkan oleh PT GKP selama beroperasi termasuk kerugian akibat kerusakan lingkungan;



8. Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencabut semua perizinan apapun yang pernah diberikan kepada PT GKP menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57 P/HUM/2022 dan Nomor 14 P/HUM/2023.

Daftar Pustaka

1. Analisis Data Spasial. FWI, 2024.
2. Analisis Data Spasial. FWI, 2023.
3. Aditya Putra Perdana, Agnes Theodora. Banjirnya Produk Nikel dan Disorientasi Hilirasi. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/29/banjirnya-produk-nikel-dan-disorientasi-hilirisasi>
4. Amqam, H. et al. 2020. "Human health risk assessment of heavy metals via consumption of fish from kao bay," *Reviews on Environmental Health*, 35(3), pp. 257–263. doi:10.1515/reveh-2020-0023.
5. Aryo Bhawono. 2024. Tambang Harita di Wawonii Membangkang Terhadap Negara. <https://betahita.id/news/detail/10688/tambang-haritadi-wawonii-membangkang-terhadap-negara-.html?v=1731291386>.
6. Bahan RDP DPRD Konawe Kepulauan.
7. Drakel, A. et al. 2021. Analisis Kesuburan Tanah Pada Lahan Yang Direvegetasi Pasca Pertambangan Nikel Di Tanjung Journal of Global Environmental Dynamics 3 (2) 2022: 11-20 Buli, Halmahera Timur (Analysis of Soil Fertility on Revegetated Land after Nickel Mining in Tanjung Buli, East Halmahera), 14(1), pp. 125–134. doi:10.29239/j.agrikan.14.1.125-134.
8. FWI. 2023. Eksistensi Pulau-Pulau Kecil dalam Skema Kebijakan Kehutanan Pasca UUCK.
9. Hendrik Yaputra. 2023. *Konflik Berlanjut Tambang Nikel di Pulau Wawonii*. <https://www.tempo.co/politik/tambang-nikel-di-pulau-wawonii-826947>.
10. Mohammad Toaat, et al. 2024. Mining Exploitation and the Existence of Small Islands: The Case of Konawe Islands Regency. Indonesian Annual Conference Series, Vol. 3, 2024.
11. Rezky Syahrir, et al. 2020. Socio-economic impacts and sustainability of mining, a case study of the historical tin mining in Singkep Island-Indonesia. *Journal The Extractive Industry and Society*.
12. Ruqayah, Mulyati Rahayu, Mulyadi, dan Joeni Setijo Rahajoe. 2019. Pulau Wawonii: Keanekaragaman Ekosistem, Flora, dan Fauna. Jakarta: LIPI Press.
13. Parid Ridwanuddin. Temuan-Temuan Lapangan Dampak Pertambangan Nikel di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. Sarianto, D., Simbolon, D. and Wiryawan, B. 2016. Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Daerah Penangkapan Ikan di Perairan Kabupaten Halmahera Timur (Impact of Nickel Mining on Fishing Ground in East Halmahera District Waters), *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Agustus, 21(2), pp. 104–113. doi:10.18343/jipi.21.2.104.



Gambar: Tambang di pulau-pulau kecil/FWi